



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 9/TIPIKOR/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa I:

Nama lengkap : Khuslaini,SE;  
Tempat lahir : Padang, Sumatera Barat;  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun/ 28 Desember 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Jalan Surabaya, Blok E 3/2, Wisma Indah IV Rt 04, Rw 15, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S1.Manajemen;  
Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015, dilakukan Penahanan kota;
3. Penetapan Ketua Majelis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015 Penahanan Kota;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 :
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016

### Terdakwa II

Nama lengkap : Ir. Mara Husni Pgl Datuak;  
Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 1 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl lahir : 51 Tahun /13 Juli 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Surabaya, Blok E 3/2, Wisma Indah IV Rt 04, Rw 15, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S1;  
Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015, dilakukan Penahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015 Penahanan Rutan ;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/ Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan tingkat banding terdakwa II memberi kuasa kepada H. Muharnis, SH, 2. Khairul Nuzli, SH, 3. Laberqi Pamitama, SH, Kantor Hukum dan Konsultan Hukum H. Muharnis, SH & Rekan beralamat di Jln. Prof M. Yunus No.3 Surau Balai, Anduring Kuranji kota Padang Sumatera Barat;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor 1/TIPIKOR/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Penyidik, Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus/2014/P5 Pdg tanggal 20 Januari 2016

3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk:PDS-03/Solok/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I Khuslaini, SE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuak pada tanggal 18 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula adanya kegiatan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kab. Solok Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN yaitu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 942.339.000,-. Kemudian dilakukan pelelangan melalui LPSE Sumbang dan ditetapkan pemenang Lelang yaitu CV. Arashindo, dimana terdakwa I Khuslaeni, SE sebagai Direktur Perusahaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang seharusnya ditandatangani oleh

Khuslaeni, SE selaku Direktris CV. Arashindo (terdakwa I) selaku pihak Kedua namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah Ir. Marah Husni (terdakwa II) dengan meniru tanda tangan terdakwa I dengan seizin terdakwa I

Halaman 3 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu surat perintah mulai kerja Nomor : 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Kepemudaan Dra.Hermin Narwati.MM dan terdakwa I namun yang menandatangani adalah Terdakwa II dengan meniru tandan tangan Terdakwa I seizin Terdakwa I sebagai Direktris, dengan masa kerja 75 (tujuh puluh lima) hari. Kemenpora menunjuk CV. Raisa Mutiara Katama sebagai Konsultan Pengawas dengan direktur sdr. MENRIZAL, ST dengan kontrak Nomor : 165.42/SPK/PPK-D.V.4/X/2013 sebanyak Rp. 38.700.000,-, Bahwa berdasarkan dari perjanjian atau kontrak yang telah ditanda tangani tersebut seharusnya Terdakwa I melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang telah ditetapkan namun yang terjadi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh terdakwa II (kakak kandung terdakwa I) dari awal sampai pekerjaan tersebut selesai tanpa dasar hukum apapun dan terdakwa I tidak tahu sama sekali dengan pekerjaan tersebut.

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh CV. Arashindo dalam pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Anggaran Tahun 2013 sesuai dengan kontrak nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut :

## A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M3, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M3, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M2, pasangan acian dengan volume 69,50 M2, pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M2 dengan total dana sebesar Rp. 18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen)
- o
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M2, pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M2, pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 27.523.674,90-

Halaman 4 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh sen)

- o Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M2, pasangan plapond GRC 4mm dengan volume 124,00 M2, pasangan list profil dengan volume 140,00 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M2, dana nya sebesar Rp. 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh Sembilan sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M2, pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M2, pengecatan kayu dengan volume 39,87 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen)
- o Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M2, pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M2, pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

## B. Bangunan Asrama (A)

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M3, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M2, pasangan plesteran

1:4 dengan volume 131,50 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M2, pasangan acian bata dengan volume 131,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 39.972.089,97- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh sen)

Halaman 5 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M2, pasangan plafond GRC tebal 4mm dengan volume 266,40, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40, dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**C. Bangunan Asrama (B)**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78 M3, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M2, pasangan plesteran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:4 dengan volume 124,50 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M2, pasangan acian bata dengan volume 124,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah tiga puluh satu sen)

- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M2, pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen).
- o Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,00- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

## D. Bangunan Rumah Jaga

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M1, galian pondasi dengan volume 8,00 M3, Aan stampang dengan volume 2,00 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,38 M3, timbunan rabat dengan volume 3,13 M3, urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M3 dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen).
- o Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M2, pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M3, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M3, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M2, Acian dinding dengan volume 128,15 M2, pasang kozyn dengan volume 0,16 M3, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
- o Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M3, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M2, pasangan Pasang perabung dengan volume 5,00 M1, pasang lisplank dengan volume 17,20 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M2, pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M2, pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen).
- o Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M2, pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M2, pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M2 dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M2, dananya sebesar Rp.

Halaman 8 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).

- o Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M2, cat plafond dengan volume 124,25 M2, cat pintu + kusen dengan volume 56,70 M2 dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 6.197.764,38,- (enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).

**E. Bangunan Aula**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M3, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M2 dan pasang perabung dengan volume 56,25 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen).
- o Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M2, pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M2, pasang list profil dengan volume 192,00 M2 dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M2, dananya sebesar Rp. 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M2, pengecatan plafond dengan volume 558,00 M2 dan

pengecatan kayu dengan volume 25,25 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen).

- o Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan



volume 15,00 bg, total dananya sebesar Rp. 2.925.000.00,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**F. Bangunan Mushola**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton, dananya sebesar Rp.267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M3 dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M2, dananya sebesar Rp. 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M2, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M2, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp.17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh empat sen).
- o Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M2, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M2 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).
- o Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M2, cat plafond dengan volume 129,00 M3 dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima sen).
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan



volume 9,00 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 3.960.000,00,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

**G. Bangunan Tempat Wudhu**

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dan pasang bouplank, dananya sebesar Rp. 2.291.245,00,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- o Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M3, urugan kembali dengan volume 4,24 M3, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,80 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M3, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,80 M3, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M2, dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M2, plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M2, plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M2 dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh sen).
- o Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M2, pasang perabung dengan volume 22,50 M1 dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M2, pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M1 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilang puluh satu sen).



- o Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M2, urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M2, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M1 dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M1, dengan total dananya sebesar Rp.9.273.738,01,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen).
- o Pekerjaan Pintu / Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp. 4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M2 dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen);

Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :

- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.
- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air

type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).



- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan pasang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

**H. Bangunan Water Toren**

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M2, pasang bouplank dengan volume 12,40 M2, galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M3 dan lantai kerja dengan volume 0,40 M3, dananya sebesar Rp. 1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen).
- o Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M3, kolom beton bertulang Uk 30x30 dengan volume 0,45 M3, sloof beton bertulang 25x30 dengan volume 0,63 M3 dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30x30 dengan volume 19,62 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg, dengan total dananya sebesar Rp. 9.609.750,00,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M3, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ke tangki

atas dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M3, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M3 dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp.8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).

- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M2, pembuatan tangga besi pipa dia 1 3/4" dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2x2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp. 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima rupiah lima puluh dua sen)

Bahwa sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penghitungan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Mutual Check Nol (MC-0) pada tanggal yang tidak jelas sekira bulan Oktober 2013, dari penghitungan tersebut ada perubahan volume pekerjaan (ada yang bertambah dan ada yang berkurang dari Volume pekerjaan) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV.ARASHINDO diketahui oleh TIM teknis Dinas Pekerjaan Umum, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons, sebagaimana yang diuraikan di Mutual Cek Nol (MC.0), antara lain :

- Bangunan kantor Nilai Kontrak Rp. 102.977.000,00 pekerjaan tambah sebesar Rp.27.580.000,00 sehingga berjumlah Rp.130.557.000,00.
- Bangunan Asrama A Nilai Kontrak Rp.218.715.000,00 Pekerjaan tambah Rp.11.358.000,00 sehingga berjumlah Rp.230.073.000,00.
- Bangunan asrama B nilai kontrak Rp.221.224.000,00 pekerjaan tambah Rp.1.405.000,00 jumlah Rp.22.629.000,00
- Bangunan rumah jaga Nilai Kontrak Rp.58.947.000,00 pekerjaan kurang sebesar Rp.2.564.827,13 sehingga berjumlah Rp.56.382.172,87
- Bangunan Aula Nilai kontrak Rp.114.357.000,00 pekerjaan kurang Rp.2.395.000,00 sehingga berjumlah Rp.111.962.000,00
- Bangunan Mushala Nilai kontrak Rp.53.265.000,00 pekerjaan Kurang Rp.39.056.000,00 sehingga berjumlah Rp.14.209.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan tempat wuduk nilai kontrak Rp.135.485.000,00 pekerjaan tambah Rp.6.218.000,00 sehingga berjumlah Rp.141.703.000,00
- Bangunan water toren nilai kontrak Rp.37.369.000,00 pekerjaan kurang Rp.2.545.000,00 sehingga berjumlah Rp.34.824.000,00

Selanjutnya tanggal 18 November 2013 dibuat Daftar Kuantitas Change Contract Order yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Arashindo yang ditandatangani oleh orang yang bernama TIMIN dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons yang ditandatangani oleh ALIUDIN HARTANTO, dengan perincian sebagai berikut :

### A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pemasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M3 menjadi 0,150 M3, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M3 menjadi 1,870 M3, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M2 menjadi 21, 59 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M2 menjadi 43,180 M2, pasangan acian dengan volume 69,50 M2 menjadi 43,180 M2, pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M2 menjadi 59,90 M2 dengan total dana sebesar Rp. 18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) menjadi Rp. 18.113.722,83 (delapan belas juta seratus tiga belas tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga sen).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M2 menjadi 199,48 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M2 menjadi 199,48 M2, pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M2 menjadi

71,08 M2, pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M2 menjadi 68,76 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 27.523.674,90- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh sen) menjadi Rp. 42.899.778,46

Halaman 15 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pekerjaan Plafond meliputi pemasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M2 menjadi 172,760 M2, pasangan plafond GRC 4mm dengan volume 124,00 M2 menjadi 172,760 M2, pasangan list profil dengan volume 140,00 M2 menjadi 188,900 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen) menjadi Rp. 21.848.492,93 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan empat ratus Sembilan puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M2 menjadi 75,78 M2, dana nya sebesar Rp. 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh Sembilan sen) menjadi Rp 17.074.635,93 (tujuh belas juta tujuh puluh empat enam ratus tiga puluh lima rupiah Sembilan puluh tiga sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M2 menjadi 369,810 M2, pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M2 menjadi 194,080 M2, pengecatan kayu dengan volume 39,87 M2 menjadi 7,560 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) menjadi Rp 9.772.282,96 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen)
- o Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pemasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M2, pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M2, pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

**B. Bangunan Asrama (A)**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plafond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M3 menjadi 0,28 M3, pasangan kolom teras



20/20 dengan volume 0,20 M3 menjadi 0,40 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M3 menjadi 3,15 M3, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M2 menjadi 36,30 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 131,50 M2 menjadi 72,60 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M2 menjadi 13,00 M2, pasangan acian bata dengan volume 131,50 M2 menjadi 72,60 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 39.972.089,97- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh sen) menjadi Rp 28.873.096,51 (dua puluh delaan juta delapaan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan puluh enam rupiah lima puluh satu sen)

- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2 menjadi 407,83 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2 menjadi 407,83 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2 menjadi 76,80 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2 menjadi 48,40 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 75.184.630,31 (tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah tiga puluh satu sen)
- o Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M2 menjadi 261,51 M2, pasangan plafond GRC tebal 4mm dengan volume 266,40 menjadi 261,51 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2 menjaadi 283,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp 33.042.522,35 (tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh lima sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2 menjadi 223,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 36.467.373,03 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh taiga rupiah tiga sen)



- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M2 menjadi 11,34 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40 menjadi 283,50 M2, Cat Lisplank dengan volume 0 menjadi 23,04 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi 13.320.227,75 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

## C. Bangunan Asrama (B)

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M3 menjadi 0,31 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78M3 menjadi 3,07 M3, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M2 menjadi 35,46 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 124,50 M2 menjadi 70,92 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M2 menjadi 54,09 M2, pasangan acian bata dengan volume 124,50 M2 menjadi 70,92 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp 29.170.928,39 (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh Sembilan sen )
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2 menjadi 350,80 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2 menjadi 350,80 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2 menjadi 71,20, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2 menjadi 44,80 M2, dengan total dana nya sebesar Rp.





64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 65.219.915,75 (enam puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus lima belas rupiah tujuh lima sen).

- o Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2 menjadi 318,40 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp 36.250.629,21 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah dua puluh satu sen )
- o Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M2 menjadi 12,736 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2 menjadi 735,10 M2, cat plafond dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, cat lisplank volume nya 0 menjadi 21,360 M2 dengan total dana nya sebesar Rp.12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 17.670.512,99 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ratus dua belas rupiah Sembilan puluh Sembilan sen )
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik menjadi 33,00 titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah menjadi 10,00, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,00- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu  
o  
rupiah) menjadi 11.790.000,00,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

**D. Bangunan Rumah Jaga**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- o Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M1, galian pondasi dengan volume 8,00 M3 menjadi 9,168 M3, Aan stampang dengan volume 2,00 M3 menjadi 2,292 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M3 menjadi 4,298 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,375 M3 menjadi 0,573 M3, timbunan rabat dengan volume 3,125 M3 menjadi 0 (nol), urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M3 menjadi 2,31 M3 dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M3 menjadi 1,617 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen). Menjadi Rp 7.851.229,66 (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah enam puluh enam sen)
- o Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M2 menjadi 49,220 M2, pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M3 menjadi 0,253 M3, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M3 menjadi 0,385 M3, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M2 menjadi 275,44 M2, Acian dinding dengan volume 128,15 M2 menjadi 275,44 M2, pasang kozyn dengan volume 0,158 M3 menjadi 0,163 M3, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen) menjadi Rp 26.322.361,78 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)
- o Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M3 menjadi 0,589 M3, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M2 menjadi 34,23 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M2 menjadi 51,20, pasangan Pasang perabung dengan volume 6,00 M1 menjadi 5,50 M1, pasang lisplank dengan volume 17,20 M2 menjadi 18,55 M2, dengan total dananya sebesar Rp.4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp 6.633.421,22 (enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh dua sen)
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M2, pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M2, pasang



plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp.15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen).

- o Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M2, pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M2, pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh menjadi 9 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh menjadi 4 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M2 dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M2, dananya sebesar Rp. 2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) menjadi Rp 3.024.857,96 (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah Sembilan puluh enam sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M2 menjadi 177 M2, cat plafond dengan volume 124,25 M2 menjadi 0 (nol), cat pintu + kusen dengan volume 56,70 menjadi 0 (nol) M2 dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 6.197.764,38,- (enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi 3.316.282,20 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh sen)
- o Pekerjaan Lantai dengan volume 0,00 menjadi 47,40 dengan dana Rp. 7.734.020,05 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah).

**E. Bangunan Aula**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M3, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M2 menjadi 522,38 M2 dan pasang perabung dengan volume 56,25 M2 menjadi 59,17 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) menjadi Rp



31.085.129,79 (tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah tujuh puluh Sembilan sen)

- o Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M2, pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M2 menjadi 312,00 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M2, pasang list profil dengan volume 192,00 M2 menjadi 305,80 M1 dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M2, dananya sebesar Rp. 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi 37.428.426,81 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M2 menjadi 242,307 m2, pengecatan plafond dengan volume 558,00 M2 menjadi 435,00 m2 dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M2 menjadi 163,712 m2, dengan total dananya sebesar Rp. 14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) menjadi Rp 16.110.519,82 (enam belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan belas rupiah delapan puluh dua sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik menjadi 36,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bh menjadi 20,00 bh, total dananya sebesar Rp. 2.925.000.00,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 12.160.000 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)

**F. Bangunan Mushola**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton dengan volume 39,60 M3 menjadi 31,50, dananya sebesar Rp.267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) menjadi 213.097,50 (dua ratus tiga belas ribu Sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M3 menjadi 0,54 M3 dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M2 menjadi 0, dananya sebesar Rp. 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen) menjadi Rp



2.340.360,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M2 menjadi 0, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M2 menjadi 0, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M2 menjadi 0 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M2 menjadi 0, dengan total dananya sebesar Rp.17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp.0,- (Nol rupiah)..
- o Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M2 menjadi 0, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M2 menjadi 0 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M3 menjadi 8,100 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen) menjadi Rp 5.224.435,54 (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh empat sen)
- o Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M2 menjadi 136,29 M2, cat plafond dengan volume 129,00 M3 dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima sen) menjadi Rp. 2.310.251,79 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh menjadi 0 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M2, dengna total dananya sebesar Rp. 3.960.000,00,- (tiga juta Sembilan





ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp 2.988.000 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

**G. Bangunan Tempat Wudhu**

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 58,50 M2 dan pasang bouplank dengan volume 31,00 M1, dananya sebesar Rp. 2.291.245,00,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- o Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M3 menjadi 28,48 M3, urugan kembali dengan volume 4,24 M3 menjadi 7,12 M3, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M3 menjadi 7,12 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M3 menjadi 10,01 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,795 M3 menjadi 1,34 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi Rp 14.805.651,90 (empat belas juta delapan ratus lima enam ratus lima puluh satu rupiah Sembilan puluh sen)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M3 menjadi 1,28 m3, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,795 M3 menjadi 1,34 M3, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M2 menjadi 113,77 M2, dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M2 menjadi 25,20 M2, plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M2 menjadi 227,54 M2, plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M2 menjadi 50,4 M2 dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M2 menjadi 25,95 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh sen) menjadi 43.365.852,17 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen)
- o Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M2 menjadi 70,26 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M2 menjadi 70,26 M2, pasang perabung dengan volume 22,50 M1 menjadi 22,88 M1 dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M1 menjadi 31,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh



- dua sen) menjadi Rp 14.255.717,36 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen)
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M2, pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M1 menjadi 0 M1 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M1 menjadi 90,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp.11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi 7.717.652,91 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas enam ratus lima puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen)
  - o Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M2 menjadi 0 M2, urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M2 menjadi 0 M2, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M1 menjadi 0 M2 dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M1 menjadi 0 M2, rugan tanah bawah lantai dengan volume 21,410 M3, urugan pasir bawah lantai dengan volume 6,050 M3, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,240 M3, pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M2, dengan total dananya sebesar Rp.9.273.738,01,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen) menjadi Rp 9.561.425,11 (Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah sebels sen)
  - o Pekerjaan Pintu / Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp. 4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
  - o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M2 menjadi 0 M2 dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M2, pekngceatan Lisplang GRC dengan volume 9,30 M2 dengan total dananya sebesar Rp. 1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) menjadi Rp 1.482.871,30 (satu juta empat



ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh sen)

Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :

- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.
- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan psang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### H. Bangunan Water Toren

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M2 menjadi 9,52 M2, pasang bouplank dengan volume 12,40 M2, galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M3 menjadi 6,36 M3 dan lantai kerja dengan volume 0,40 M3, dananya sebesar Rp. 1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen) menjadi Rp 1.331.248,12 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dua belas sen)
- o Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M3, kolom beton bertulang Uk 30x30 dengan volume 0,45 M3, sloof beton bertulang 25x30 dengan



volume 0,63 M3 dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen).

- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30x30 dengan volume 19,62 kg menjadi 28,26 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg menjadi 135,79 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg menjadi 327,140 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg menjadi 101,736 kg, dengan total dananya sebesar Rp. 9.609.750,00,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 8.730.325,00 (delapan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)..
- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M3, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M3, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M3 dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp.8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).
- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M2 menjadi 35,421 M2,

pembuatan tangga besi pipa dia 1  $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2x2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp. 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh dua sen) menjadi Rp. 4.501.638,24 (empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).



Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Arashindo direktrisnya terdakwa I dan pelaksanaannya oleh terdakwa II tersebut, saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas ada melakukan pengecekan ke lapangan, didapatkan kekurangan berupa :

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0
- Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0.

Terhadap kekurangan tersebut saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas memberitahukan berulang kali secara lisan kepada terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuk dari pihak CV. Arashindo (yang dikira saksi Aliudin Hartanto merupakan terdakwa I Khuslaini, SE), akan tetapi terdakwa II maupun terdakwa I selaku pelaksana kegiatan tersebut, tidak ada melaksanakan rekomendasi dari konsultan pengawas. Sampai dengan keluarnya Laporan Akhir pekerjaan yang dibuat oleh CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tanggal 23 Desember 2013 yang dalam kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen), CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tidak memasukan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut karena mendapat laporan dari terdakwa II bahwa pekerjaan tersebut telah diperbaiki padahal kekurangan tersebut belum dilaksanakan. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, Kementrian Pemuda dan Olahraga melakukan serah terima I pekerjaan pelaksanaan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan antara PPK (Dra. Hermin Narwati, MM) dengan Direktris CV ARASHINDO (Khuslaini, SE), terdakwa I selaku direktur CV. Arashindo tidak ada melakukan perbaikan pekerjaan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, ternyata terdakwa I Khuslaini, SE tidak peduli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati, terdakwa I Khuslaini, SE selaku Direktris tidak pernah mengurus apapun terhadap pekerjaan tersebut karena terdakwa I hamil dan melahirkan bulan September sampai dengan Desember 2013, sehingga pekerjaan yang seharusnya menjadi





tanggung jawab terdakwa I Khuslaini, SE, dikerjakan oleh terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo selaku Persero Komanditer CV Arashindo tanpa ada surat kuasa, hanya berdasarkan kepercayaan untuk melakukan semua kegiatan operasional di lapangan dan administrasinya. Dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, (terdakwa I dan terdakwa II adik kakak / saudara kandung), terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab terdakwa I Khuslaini SE, mulai dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan menandatangani semua dokumen yaitu mulai dari kontrak sampai dengan pertanggung jawaban pekerjaan sudah selesai dimana dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II di atas nama terdakwa I dengan meniru tanda tangan terdakwa I dan seizin dari terdakwa I kecuali pengambilan uang di Bank Nagari atas nama CV Arashindo, yang ditandatangani dan diambil oleh terdakwa I sendiri. Adapun terdakwa II melakukan penandatanganan terhadap seluruh dokumen yang ditandatangani yakni dengan terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa I yang mana terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II menandatangani seluruh surat dan dokumen berkaitan dengan kegiatan tersebut dengan cara meniru atau mencontoh tanda tangan terdakwa I

Bahwa kemudian dari pekerjaan yang telah diserahkan-terimakan tersebut masih banyak kekurangan volume dihitung kembali seluruh volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan perhitungan ahli tersebut antara lain :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Akhir/ Final Quantity	Selisih Volume Akhir dengan Hasil Pemeriksaan	Volume Pemeriksaan
1.	BANGUNAN KANTOR	Rp 130.557.000,-	Rp 8.339.000,-	Rp 122.218.000,-
2.	BANGUNAN ASRAMA (A)	Rp 230.073.000,-	Rp 14.936.000,-	Rp 215.137.000,-
3.	BANGUNAN ASRAMA (B)	Rp 223.027.000,-	Rp 15.181.000,-	Rp 207.846.000,-
4.	BANGUNAN RUMAH JAGA	Rp 62.021.000,-	Rp 8.168.000,-	Rp 53.853.000,-
5.	BANGUNAN AULA	Rp 111.962.000,-	Rp 17.620.000,-	Rp 94.342.000,-
6.	BANGUNAN MUSHOLA	Rp 14.209.000,-	Rp 6.394.000,-	Rp 7.815.000,-
7.	BANGUNAN TEMPAT WHUDUK	Rp 141.703.000,-	Rp 25.035.000,-	Rp 116.668.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	BANGUNAN WATER TOREN	Rp 34.824.000,-	Rp 5.871.000,-	Rp 28.953.000,-
I	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-
II	DIBULATKAN	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-

Adapun secara rinci kekurangan pada masing-masing item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

## A) Bangunan kantor

- Pekerjaan KAP Atap pasangan Lisplank GRC 30 cm, Volume Rencana 71,8M<sup>2</sup> sedang kan yang terpasang 66,60 M<sup>2</sup> .
- Pekerjaan pasang list profil Volume Rencana 188,90 M1 sedang kan yang terpasang 143,90 M1 .
- Pekerjaan Keramik 60 x 60 Volume Rencana 75,78 M1 sedang kan yang terpasang 72,07 M2
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding, Volume Rencana 369,81 M2 sedang kan yang terpasang 326,48 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80
- Pekerjaan Pengecatan Plafond dan Listplank, Volume Rencana 194,08 M2 sedang kan yang terpasang 192,72 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80
- Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil, Volume Rencana 7,56 M2 sedang kan yang terpasang 5,76 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80
- Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasang instalasi listrik, Volume Rencana 14 titik sedang kan yang terpasang 9 titik
- Pekerjaan Titik lampu Etential 75 wat, Volume Rencana 10 Titik sedangkan yang terpasang 7 titik 45 wat.

## B) Bangunan Asrama(A)

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.
- Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasang ring blok 13/20 Volume Rencana 3,15 M3 sedang kan yang terpasang 2,97 M3 . Pasang

Halaman 30 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



batu bata Volume Rencana 36,3 M2 sedang kan yang terpasang 33,03 M2. pasang plesteran 1:4 Volume Rencana 72,60 M2 sedang kan yang terpasang 71,21 M2, Afwerking Beton REncana 13 M2 yang terpasang 8 M2. pasang acian bata Volume Rencana 72,60 M2 sedang kan yang terpasang 71,21 M2 .

- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 407,83 M2 sedang kan yang terpasang 390,29 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 407,83 M2 sedang kan yang terpasang 390,29 M2, pasang Lisplank GRC 30 cm Volume Rencana 76,80 M1 sedang kan yang terpasang 76,80 M1.
- d. Pas Perabung Bola-bola atap rencana 48,40 M1 sedangkan realisasi 47,11M1.
- e. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 283,50 M1 sedang kan yang terpasang 219,50 M1
- f. Pas. Keramik rencana 223,50 sedangkan realisasi 214,00 M2.
- g. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 11,34 M2 sedang kan yang terpasang 8,78 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa S N I Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80. Pekerjaan pengecatan plafond Volume Rencana 283,50 M2 sedangkan yang terpasang 261,51 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa S N I Pengecatan hanya

Rp 11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank Volume Rencana 23,04 M2 sedang kan yang terpasang 21,43 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80,

- h. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 27 titik sedang kan yang terpasang 22 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedang kan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik.

**C) Bangunan Asrama(B)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.
- b. Pek. Afwerking Kolom Rencana 54,09 M2 sedangkan realisasi 4 M2.
- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 350,80 M2 sedang kan yang terpasang 347,77 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 350,87 M2 sedang kan yang terpasang 347,77 M2.
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 318,40 M1 sedang kan yang terpasang 232,30 M1
- e. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 12,74 M2 sedang kan yang terpasang 9,29 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80. Pekerjaan pengecatan Dinding Volume Rencana 735,1 M2 sedang kan yang terpasang 662,05 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank dan plafond Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80,
- f. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 33 titik sedang kan yang terpasang 23 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedang kan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik.

## D) Bangunan Rumah Jaga

- a. Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi Volume Rencana 9,17 M3 sedang kan yang terpasang 8,93 M3, Aanstampang Volume Rencana 2,29 M3 sedang kan yang terpasang 2,23 M3, pasang pondasi batu kali Volume Rencana 4,30 M3 sedang kan yang terpasang 4,19 M3, pasang sloof 15/20 Volume Rencana 0,57 M3 sedang kan yang terpasang 0,56 M3.

Halaman 32 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



- b. Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 Volume Rencana 49,22 M2 sedang kan yang terpasang 45,36 M2, pasang kolom 10/10 Volume Rencana 0,25 M3 sedang kan yang terpasang 0,25 M3, pasang ring balok 13/20 Volume Rencana 0,38 M3 sedang kan yang terpasang 0,34 M3, plesteran dinding 1:4 Volume Rencana 275,44 M2 sedang kan yang terpasang 212,33 M2, Acian dinding Volume Rencana 275,44 M2 sedang kan yang terpasang 212,33 M2.
- c. Pekerjaan Atap meliputi pasangan residu kuda-kuda Volume Rencana 34,23 M2 sedang kan yang terpasang 28,55 M2.
- d. Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang jendela rangka + kaca Volume Rencana 0,75 M2 sedang kan yang terpasang 0,74 M2, pasang engsel pintu Volume Rencana 9 Buah sedang kan yang terpasang 8 Buah, Pasang kaca tebal 5 mm Volume Rencana 0,75 M2 sedang kan yang terpasang 0,39 M2, dan pasang jalusi kayu Volume Rencana 1,4 M<sup>2</sup> sedang kan yang terpasang 1,12 M<sup>2</sup>.

**E) Bangunan Aula**

- a. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 522,38 M2 sedang kan yang terpasang 500,30 M2, dan pasang perabung Volume Rencana 59,17 M1 sedang kan yang terpasang 53,57 M1.
- b. Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak Volume Rencana 217,5 M2 sedang kan yang terpasang 216,65 M2, pasang plafond GRC 4 mm Volume

Rencana 123,00 M2 sedang kan yang terpasang 61,65 M2, pasang list profil Volume Rencana 305,68 M1 sedang kan yang terpasang baru 127,40 M1 dan yang lama listprofil lama 66,8 M1, dan pasang kaca 5 mm Volume Rencana 15 M2 sedang kan yang terpasang 6,75 M2.

- c. Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding Volume Rencana 242,31 M2 sedang kan yang terpasang 205,35 M2, pengecatan plafond Volume Rencana 435 M2 sedang kan yang





terpasang 325,85 M2, dan pengecatan kayu Volume Rencana 163,71 M2 sedang kan yang terpasang menggunakan cat minyak volume 83,90 M2 dan cat meni 69,94 M2.

- d. Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik Volume Rencana 36 titik sedang kan yang terpasang yang tidak ada fitting 2 dan yang ada fitting 30 titik, dan pasang lampu Etential Volume Rencana 14 Buah sedang kan yang terpasang 65 watt 7 buah dan 45 watt 3 buah.

**F) Bangunan Mushala**

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton Volume Rencana 8,10 M3 sedang kan yang dikerjakan 3,88 M3.
- b. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu Volume Rencana 0,54 M3 sedang kan yang terpasang 0,16 M3.
- c. Pekerjaan Lantai meliputi pasang rabat keliling gedung Volume Rencana 8,10 M3 sedang kan yang terpasang 3,88 M3.
- d. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80.
- e. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 11 Titik sedang kan yang terpasang 9 titik.

**G) Bangunan Tempat Whuduk**

- a. Pekerjaan Beton /Dinding meliputi dinding bata 1:2 Volume Rencana 113,77 M2 sedang kan yang terpasang 7,70 M2, plesteran 1:2 Volume Rencana 227,54 M2 sedang kan yang terpasang 15,39 M2.
- b. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dan cat listplank Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan baru hanya Rp 15.627,7.
- c. Pekerjaan perlengkapan dalam meliputi Instalasi Listrik meliputi pasang lampu etential 75 watt Volume Rencana 11 titik sedang kan yang terpasang lampu 45 watt sebanyak 1 titik dan lampu 20 watt 7 titik.
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 90,00 M1 sedang kan yang terpasang 28,00 M1
- e. Pas. Kusen Jendela 6 Bh sedangkan yang terpasang 2 Bh.



**H) Bangunan Water Toren.**

- a. Pekerjaan Kolom Baja meliputi besi siku 70.70.7 Volume Rencana 135,79 Kg sedang kan yang terpasang 118,08 Kg, besi siku 40.40.4 Volume Rencana 327,14 Kg sedang kan yang terpasang 236,65 plat sambung tebal 6 mm tidak terpasang dan plat atas bak air tebal 3 mm Volume Rencana 101,74 Kg sedang kan yang terpasang 68,42 Kg.
- a. Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  Volume Rencana 25 M1 sedangkan yang terpasang 5 M1 dari sumur ke pompa, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras tidak terpasang, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ketangki atas Volume Rencana 20 M1 sedangkan yang terpasang 15 M1, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung Volume Rencana 35 M1 sedangkan yang terpasang 20 M1.
- b. Pek. Apung –apung otomatis rencana 2 Bh tidak terpasang
- c. Pek. Stop kran pvc rencana 2 Bh tidak terpasang
- d. Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) Volume Rencana 35,42 M2 sedangkan yang terpasang 25,93 M2.
- e. Pek. Pembuatan tangga besi  $\frac{3}{4}$  1 Bh tidak terpasang.

Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, yang dilakukan oleh terdakwa I KHUSLAENI, SE dan terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT. KAYO bertentangan dengan :

1. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :  
Pasal 86 ayat (5) : " Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama PenyediaBarang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaBarang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."  
Pasal 86 ayat (6) : " Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani"

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."

3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

" Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yangmenjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yangterdapat dalam Kontrak."

Akibat perbuatan terdakwa I Khuslaini, SE bersama dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo tersebut diatas Negara mengalami kerugian sebesar Rp.101.544.000,- (Seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Khuslaini, SE bersama dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 K(1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I Khuslaini, SE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuak pada tanggal 18 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya kegiatan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kab. Solok Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN yaitu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 942.339.000,-. Kemudian dilakukan pelelangan melalui LPSE Sumbar dan ditetapkan pemenang Lelang yaitu CV. Arashindo, dimana terdakwa I Khuslaeni, SE sebagai Direktur Perusahaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang seharusnya ditandatangani oleh Khuslaeni, SE selaku Direktris CV. Arashindo (terdakwa I) selaku pihak Kedua namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah Ir. Marah Husni (terdakwa II) dengan meniru tanda tangan terdakwa I dengan seizin terdakwa I lalu surat perintah mulai kerja Nomor : 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh atas nama kementerian

pemuda dan Olah Raga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Kepemudaan Dra.Hermin Narwati.MM dan terdakwa I namun yang menandatangani adalah terdakwa II dengan meniru tandan tangan terdakwa I seizin terdakwa I sebagai Direktris, dengan masa kerja 75 (tujuh puluh lima) hari. Kemenpora menunjuk CV. Raisa Mutiara Katama sebagai Konsultan Pengawas dengan direktur sdr. MENRIZAL, ST dengan kontrak Nomor : 165.42/SPK/PPK-D.V.4/X/2013 sebanyak Rp. 38.700.000,-, Bahwa berdasarkan dari perjanjian atau kontrak yang telah ditanda tangani tersebut seharusnya terdakwa I melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang telah ditetapkan namun yang terjadi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh terdakwa II (kakak kandung terdakwa I) dari awal sampai pekerjaan tersebut selesai tanpa dasar hukum apapun dan terdakwa I tidak tahu sama sekali dengan pekerjaan tersebut.

Halaman 37 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh CV. Arashindo dalam pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Anggaran Tahun 2013 sesuai dengan kontrak nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut :

### A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M3, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M3, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M2, pasangan acian dengan volume 69,50 M2, pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M2 dengan total dana sebesar Rp. 18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen)
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M2, pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M2, pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 27.523.674,90- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh sen)
- o Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M2, pasangan plapond GRC 4mm dengan volume 124,00 M2, pasangan list profil dengan volume 140,00 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M2, dana nya sebesar Rp. 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh Sembilan sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M2, pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M2, pengecatan kayu dengan volume 39,87 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen)

Halaman 38 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M2, pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M2, pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

## B. Bangunan Asrama (A)

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M3, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 131,50 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M2, pasangan acian bata dengan volume 131,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 39.972.089,97- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh sen)
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M2, pasangan plafond GRC tebal 4mm dengan volume 266,40, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen)
- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh



Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)

- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40, dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**C. Bangunan Asrama (B)**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78 M3, pasangan batu batadengan volume 62,25 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 124,50 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M2, pasangan acian bata dengan volume 124,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah tiga puluh satu sen);
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M2, pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2,



dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen).

- o Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu essentials dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,00- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**D. Bangunan Rumah Jaga**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M1, galian pondasi dengan volume 8,00 M3, Aan stampang dengan volume 2,00 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,38 M3, timbunan rabat dengan volume 3,13 M3, urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M3 dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen).
- o Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M2, pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M3, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M3, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M2, Acian dinding dengan volume 128,15 M2, pasang kozyn dengan volume 0,16 M3, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen).



- o Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M3, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M2, pasangan Pasang perabung dengan volume 5,00 M1, pasang lisplank dengan volume 17,20 M2, dengan total dananya sebesar Rp.4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M2, pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M2, pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp.15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen).
- o Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M2, pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M2, pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M2 dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M2, dananya sebesar Rp. 2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).
- o Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M2, cat plafond dengan volume 124,25 M2, cat pintu + kusen dengan volume 56,70 M2 dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 6.197.764,38,- (enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).

**E. Bangunan Aula**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M3, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M2 dan pasang perabung dengan volume 56,25 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen).



- o Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M2, pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M2, pasang list profil dengan volume 192,00 M2 dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M2, dananya sebesar Rp. 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M2, pengecatan plafond dengan volume 558,00 M2 dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen).
- o Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bg, total dananya sebesar Rp. 2.925.000.00,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

## F. Bangunan Mushola

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton, dananya sebesar Rp.267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M3 dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M2, dananya sebesar Rp. 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M2, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M2, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp.17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh empat sen).
- o Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M2, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M2 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima





puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).

- o Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M<sup>2</sup>, cat plafond dengan volume 129,00 M<sup>3</sup> dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M<sup>2</sup>, dengan total dananya sebesar Rp. 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima sen).
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M<sup>2</sup>, dengna total dananya sebesar Rp. 3.960.000,00,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

**G. Bangunan Tempat Wudhu**

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dan pasang bouplank, dananya sebesar Rp. 2.291.245,00,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- o Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M<sup>3</sup>, urugan kembali dengan volume 4,24 M<sup>3</sup>, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M<sup>3</sup>, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M<sup>3</sup>, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,80 M<sup>3</sup>, dengan total dananya sebesar Rp. 11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M<sup>3</sup>, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,80 M<sup>3</sup>, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M<sup>2</sup>, dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M<sup>2</sup>, plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M<sup>2</sup>, plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M<sup>2</sup> dan pasang dinding keramik



20/25 cm dengan volume 27,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh sen).

- o Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M2, pasang perabung dengan volume 22,50 M1 dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen).
  - o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M2, pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M1 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilang puluh satu sen).
  - o Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M2, urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M2, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M1 dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 9.273.738,01,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen).
  - o Pekerjaan Pintu / Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp. 4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
  - o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M2 dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen)
- Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :
- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.



- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan pasang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### H. Bangunan Water Toren

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M2, pasang bouplank dengan volume 12,40 M2, galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M3 dan lantai kerja dengan volume 0,40 M3, dananya sebesar Rp. 1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen).
- o Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M3, kolom beton bertulang Uk 30x30 dengan volume 0,45 M3, sloof beton bertulang 25x30 dengan volume 0,63 M3 dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30x30 dengan volume 19,62 kg, besi siku 70.70.7



dengan volume 124,60 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg, dengan total dananya sebesar Rp. 9.609.750,00,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M3, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M3, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M3 dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp.8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).
- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M2, pembuatan tangga besi pipa dia 1  $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2x2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp. 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima rupiah lima puluh dua sen)

Bahwa sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penghitungan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Mutual Check Nol (MC-0) pada tanggal yang tidak jelas sekira bulan Oktober 2013, dari penghitungan tersebut ada perubahan volume pekerjaan (ada yang bertambah dan ada yang berkurang dari Volume pekerjaan) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV.ARASHINDO diketahui oleh TIM teknis Dinas Pekerjaan Umum, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons, sebagaimana yang diuraikan di Mutual Cek Nol (MC.0), antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan kantor Nilai Kontrak Rp. 102.977.000,00 pekerjaan tambah sebesar Rp.27.580.000,00 sehingga berjumlah Rp.130.557.000,00.
- Bangunan Asrama A Nilai Kontrak Rp.218.715.000,00 Pekerjaan tambah Rp.11.358.000,00 sehingga berjumlah Rp.230.073.000,00.
- Bangunan asrama B nilai kontrak Rp.221.224.000,00 pekerjaan tambah Rp.1.405.000,00 jumlah Rp.22.629.000,000
- Bangunan rumah jaga Nilai Kontrak Rp.58.947.000,00 pekerjaan kurang sebesar Rp.2.564.827,13 sehingga berjumlah Rp.56.382.172,87
- Bangunan Aula Nilai kontrak Rp.114.357.000,00 pekerjaan kurang Rp.2.395.000,00 sehingga berjumlah Rp.111.962.000,00
- Bangunan Mushala Nilai kontrak Rp.53.265.000,00 pekerjaan Kurang Rp.39.056.000,00 sehingga berjumlah Rp.14.209.000,00
- Bangunan tempat wuduk nilai kontrak Rp.135.485.000,00 pekerjaan tambah Rp.6.218.000,00 sehingga berjumlah Rp.141.703.000,00
- Bangunan water toren nilai kontrak Rp.37.369.000,00 pekerjaan kurang Rp.2.545.000,00 sehingga berjumlah Rp.34.824.000,00

Selanjutnya tanggal 18 November 2013 dibuat Daftar Kuantitas Change Contract Order yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Arashindo yang ditandatangani oleh orang yang bernama TIMIN dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons yang ditandatangani oleh ALIUDIN HARTANTO, dengan perincian sebagai berikut :

### A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M3 menjadi 0,150 M3, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M3 menjadi 1,870 M3, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M2 menjadi 21, 59 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M2 menjadi 43,180 M2, pasangan acian dengan volume 69,50 M2 menjadi 43,180 M2, pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M2 menjadi 59,90 M2 dengan total dana sebesar Rp. 18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) menjadi Rp. 18.113.722,83 (delapan

Halaman 48 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG





belas juta seratus tiga belas tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga sen).

- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M2 menjadi 199,48 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M2 menjadi 199,48 M2, pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M2 menjadi 71,08 M2, pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M2 menjadi 68,76 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 27.523.674,90- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh sen) menjadi Rp. 42.899.778,46
- o Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M2 menjadi 172,760 M2, pasangan plapond GRC 4mm dengan volume 124,00 M2 menjadi 172,760 M2, pasangan list profil dengan volume 140,00 M2 menjadi 188,900 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen) menjadi Rp. 21.848.492,93 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh

delapan empat ratus Sembilan puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen);

- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M2 menjadi 75,78 M2, dana nya sebesar Rp. 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh Sembilan sen) menjadi Rp 17.074.635,93 (tujuh belas juta tujuh puluh empat enam ratus tiga puluh lima rupiah Sembilan puluh tiga sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M2 menjadi 369,810 M2, pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M2 menjadi 194,080 M2, pengecatan kayu dengan volume 39,87 M2 menjadi 7,560 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) menjadi Rp 9.772.282,96



(Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh enam sen)

- o Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M2, pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M2, pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

**B. Bangunan Asrama (A)**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M3 menjadi 0,28 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3 menjadi 0,40 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M3 menjadi 3,15 M3, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M2 menjadi 36,30 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 131,50 M2 menjadi 72,60 M2, pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M2 menjadi 13,00 M2, pasangan acian bata dengan volume 131,50 M2 menjadi 72,60 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 39.972.089,97- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh sen) menjadi Rp 28.873.096,51 (dua puluh delaan juta delapaan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan puluh enam rupiah lima puluh satu sen)
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2 menjadi 407,83 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2 menjadi 407,83 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2 menjadi 76,80 M2, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2 menjadi 48,40 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 75.184,630,31 (tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah tiga puluh satu sen)
- o Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M2 menjadi 261,51 M2, pasangan plafond GRC tebal



4mm dengan volume 266,40 menjadi 261,51 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2 menjadi 283,50 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp 33.042.522,35 (tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh lima sen)

- o Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2 menjadi 223,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 36.467.373,03 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M2 menjadi 11,34 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2, cat plafond dengan volume 266,40 menjadi 283,50 M2, Cat Lisplank dengan volume 0 menjadi 23,04 M2 dengan total dana nya sebesar Rp. 12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi 13.320.227,75 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen);
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**C. Bangunan Asrama (B)**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M3 menjadi 0,31 M3, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M3, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78M3 menjadi 3,07 M3, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M2 menjadi 35,46 M2, pasangan plesteran 1:4 dengan volume 124,50 M2 menjadi 70,92 M2, pasangan Afwerking beton



dengan volume 16,08 M2 menjadi 54,09 M2, pasangan acian bata dengan volume 124,50 M2 menjadi 70,92 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp 29.170.928,39 (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh Sembilan sen )

- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M2 menjadi 350,80 M2, pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M2 menjadi 350,80 M2, pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M2 menjadi 71,20, Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M2 menjadi 44,80 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 65.219.915,75 (enam puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus lima belas rupiah tujuh lima sen).
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, pasangan plafond GRC tebal

4 mm dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, pasangan list profil dengan volume 190,00 M2 menjadi 318,40 M2, dengan total dana nya sebesar Rp. 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp 36.250.629,21 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah dua puluh satu sen );

- o Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M2, dana nya sebesar Rp. 29.288.113,91- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah Sembilan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M2 menjadi 12,736 M2, cat dinding dengan volume 460,35 M2 menjadi 735,10 M2, cat plafond dengan volume 266,40 M2 menjadi 286,10 M2, cat lisplank volume nya 0 menjadi 21,360 M2 dengan total dana nya sebesar Rp.12.912.982,50- (dua belas juta Sembilan ratus dua



belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)  
menjadi Rp 17.670.512,99 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh  
lima ratus dua belas rupiah Sembilan puluh Sembilan sen )

- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik menjadi 33,00 titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah menjadi 10,00, dengan total dana nya sebesar Rp. 9.270.000,00- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi 11.790.000,00,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

**D. Bangunan Rumah Jaga**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M1, galian pondasi dengan volume 8,00 M3 menjadi 9,168 M3, Aan stampang dengan volume 2,00 M3 menjadi 2,292 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M3 menjadi 4,298 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,375 M3 menjadi 0,573 M3, timbunan rabat dengan volume 3,125 M3 menjadi 0 (nol), urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M3 menjadi 2,31 M3 dan cor

lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M3 menjadi 1,617 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen). Menjadi Rp 7.851.229,66 (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah enam puluh enam sen);

- o Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M2 menjadi 49,220 M2, pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M3 menjadi 0,253 M3, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M3 menjadi 0,385 M3, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M2 menjadi 275,44 M2, Acian dinding dengan volume 128,15 M2 menjadi 275,44 M2, pasang kozyn dengan volume 0,158 M3 menjadi 0,163 M3, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam





puluh enam rupiah dua puluh lima sen) menjadi Rp 26.322.361,78 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)

- o Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M3 menjadi 0,589 M3, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M2 menjadi 34,23 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M2 menjadi 51,20, pasangan Pasang perabung dengan volume 6,00 M1 menjadi 5,50 M1, pasang lisplank dengan volume 17,20 M2 menjadi 18,55 M2, dengan total dananya sebesar Rp.4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp 6.633.421,22 (enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh dua sen)
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M2, pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M2, pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M2 dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M2, dengan total dananya sebesar Rp.15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen).
- o Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputipasang pintu panil dengan volume 3,44 M2, pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M2, pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh menjadi 9 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh menjadi 4 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M2 dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M2, dananya sebesar Rp. 2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) menjadi Rp 3.024.857,96 (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah Sembilan puluh enam sen)
- o Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M2 menjadi 177 M2, cat plafond dengan volume 124,25 M2 menjadi 0 (nol), cat pintu + kusen dengan volume 56,70 menjadi 0 (nol) M2 dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 6.197.764,38,- (enam juta



seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi 3.316.282,20 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh sen)

- o Pekerjaan Lantai dengan volume 0,00 menjadi 47,40 dengan dana Rp. 7.734.020,05 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah).

**E. Bangunan Aula**

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M3, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M2 menjadi 522,38 M2 dan pasang perabung dengan volume 56,25 M2 menjadi 59,17 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 31.085.129,79 (tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah tujuh puluh Sembilan sen);
- o Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M2, pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M2 menjadi 312,00 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M2, pasang list profil dengan volume 192,00 M2 menjadi 305,80 M1 dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M2, dananya sebesar Rp. 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi 37.428.426,81 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh satu sen)
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M2 menjadi 242,307 m2, pengecatan plafond dengan volume 558,00 M2 menjadi 435,00 m2 dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M2 menjadi 163,712 m2, dengan total dananya sebesar Rp. 14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) menjadi Rp 16.110.519,82 (enam belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan belas rupiah delapan puluh dua sen)



- o Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik menjadi 36,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bh menjadi 20,00 bh, total dananya sebesar Rp. 2.925.000.00,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 12.160.000 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)

## F. Bangunan Mushola

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton dengan volume 39,60 M3 menjadi 31,50, dananya sebesar Rp.267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) menjadi 213.097,50 (dua ratus tiga belas ribu Sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M3 menjadi 0,54 M3 dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M2 menjadi 0, dananya sebesar Rp. 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen) menjadi Rp 2.340.360,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M2 menjadi 0, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M2 menjadi 0, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M2 menjadi 0 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M2 menjadi 0, dengan total dananya sebesar Rp.17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh empat sen) menjadi Rp.0,- (Nol rupiah)..
- o Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M2 menjadi 0, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M2 menjadi 0 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M3 menjadi 8,100 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen) menjadi Rp 5.224.435,54 (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh empat sen)
- o Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel



pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).

- o Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M2 menjadi 136,29 M2, cat plafond dengan volume 129,00 M3 dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima sen) menjadi Rp. 2.310.251,79 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen).
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh menjadi 0 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M2, dengna total dananya sebesar Rp. 3.960.000,00,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp 2.988.000 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

**G. Bangunan Tempat Wudhu**

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 58,50 M2 dan pasang bouplank dengan volume 31,00 M1, dananya sebesar Rp. 2.291.245,00,- (dua juta dua rattus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- o Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M3 menjadi 28,48 M3, urugan kembali dengan volume 4,24 M3 menjadi 7,12 M3, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M3 menjadi 7,12 M3, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M3 menjadi 10,01 M3, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,795 M3 menjadi 1,34 M3, dengan total dananya sebesar Rp. 11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi Rp 14.805.651,90 (empat belas juta delapan ratus lima enam ratus lima puluh satu rupiah Sembilan puluh sen)
- o Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M3 menjadin 1,28 m3, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,795 M3 menjadi 1,34 M3, dinding bata 1:2 dengan volume



113,45 M2 menjadi 113,77 M2, dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M2 menjadi 25,20 M2, plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M2 menjadi 227,54 M2, plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M2 menjadi 50,4 M2 dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M2 menjadi 25,95 M2, dengan total dananya sebesar Rp. 40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh sen) menjadi 43.365.852,17 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen)

- o Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M2 menjadi 70,26 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M2 menjadi 70,26 M2, pasang perabung dengan volume 22,50 M1 menjadi 22,88 M1 dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M1 menjadi 31,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp. 11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) menjadi Rp 14.255.717,36 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen);

- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M2, pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M2, pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M1 menjadi 0 M1 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M1 menjadi 90,00 M1, dengan total dananya sebesar Rp.11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilang puluh satu sen) menjadi 7.717.652,91 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas enam ratus lima puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen)

- o Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M2 menjadi 0 M2, urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M2 menjadi 0 M2, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M1 menjadi 0 M2 dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M1 menjadi 0 M2, rugan tanah bawah lantai dengan volume 21,410 M3, urugan pasir bawah lantai dengan volume 6,050 M3, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,240 M3, pasang





lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M2, dengan total dananya sebesar Rp.9.273.738,01,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen) menjadi Rp 9.561.425,11 (Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah sebels sen)

- o Pekerjaan Pintu / Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp. 4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M2 menjadi 0 M2 dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M2, pekngceatan Lisplang GRC dengan volume 9,30 M2 dengan total dananya sebesar Rp. 1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) menjadi Rp 1.482.871,30 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh sen);

Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :

- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.
- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).



- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan pasang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp. 12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

## H. Bangunan Water Toren

- o Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M2 menjadi 9,52 M2, pasang bouplank dengan volume 12,40 M2, galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M3 menjadi 6,36 M3 dan lantai kerja dengan volume 0,40 M3, dananya sebesar Rp. 1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen) menjadi Rp 1.331.248,12 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dua belas sen)
- o Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M3, kolom beton bertulang Uk 30x30

dengan volume 0,45 M3, sloof beton bertulang 25x30 dengan volume 0,63 M3 dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp. 8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);

- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30x30 dengan volume 19,62 kg menjadi 28,26 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg menjadi 135,79 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg menjadi 327,140 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg menjadi 101,736 kg, dengan total dananya sebesar Rp. 9.609.750,00,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 8.730.325,00 (delapan juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)..
- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M3, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ke tangki



atas dengan volume 20,00 M3, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M3, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M3 dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp.8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).

- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M2 menjadi 35,421 M2, pembuatan tangga besi pipa dia 1  $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2x2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp. 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima rupiah lima puluh dua sen) menjadi Rp. 4.501.638,24 (empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Arashindo direktrisnya terdakwa I dan pelaksanaannya oleh terdakwa II tersebut, saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas ada melakukan pengecekan ke lapangan, didapatkan kekurangan berupa :

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0
- Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0.

Terhadap kekurangan tersebut saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas memberitahukan berulang kali secara lisan kepada terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuk dari pihak CV. Arashindo (yang dikira saksi Aliudin Hartanto merupakan terdakwa I Khuslaini, SE), akan tetapi terdakwa II maupun terdakwa I selaku pelaksana kegiatan tersebut, tidak ada melaksanakan rekomendasi dari konsultan pengawas. Sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya Laporan Akhir pekerjaan yang dibuat oleh CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tanggal 23 Desember 2013 yang dalam kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen), CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tidak memasukan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut karena mendapat laporan dari terdakwa II bahwa pekerjaan tersebut telah diperbaiki padahal kekurangan tersebut belum dilaksanakan. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan serah terima I pekerjaan pelaksanaan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan antara PPK (Dra. Hermin Narwati, MM) dengan Direktris CV ARASHINDO (Khuslaini, SE), terdakwa I selaku direktur CV. Arashindo tidak ada melakukan perbaikan pekerjaan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, ternyata terdakwa I Khuslaini, SE tidak peduli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

sesuai dengan surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati, terdakwa I Khuslaini, SE selaku Direktris tidak pernah mengurus apapun terhadap pekerjaan tersebut karena terdakwa I hamil dan melahirkan bulan September sampai dengan Desember 2013, sehingga pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa I Khuslaini, SE, dikerjakan oleh terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo selaku Persero Komanditer CV Arashindo tanpa ada surat kuasa, hanya berdasarkan kepercayaan untuk melakukan semua kegiatan operasional di lapangan dan administrasinya. Dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, (terdakwa I dan terdakwa II adik kakak / saudara kandung), terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab terdakwa I Khuslaini SE, mulai dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan menandatangani semua dokumen yaitu mulai dari kontrak sampai dengan pertanggung jawaban pekerjaan sudah selesai dimana dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II di atas nama terdakwa I dengan meniru tanda tangan terdakwa I dan seizin dari terdakwa I kecuali pengambilan uang di Bank Nagari atas nama CV Arashindo, yang ditandatangani dan diambil oleh terdakwa I sendiri. Adapun terdakwa II melakukan penandatanganan terhadap seluruh dokumen yang ditandatanganinya yakni dengan terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa I yang mana terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II menandatangani seluruh

Halaman 62 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan dokumen berkaitan dengan kegiatan tersebut dengan cara meniru atau mencontoh tanda tangan terdakwa I

Bahwa kemudian dari pekerjaan yang telah diserahkan-terimakan tersebut masih banyak kekurangan volume dihitung kembali seluruh volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan perhitungan ahli tersebut antara lain :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Akhir/ Final Quantity	Selisih Volume Akhir dengan Hasil Pemeriksaan	Volume Pemeriksaan
1.	BANGUNAN KANTOR	Rp 130.557.000,-	Rp 8.339.000,-	Rp 122.218.000,-
2.	BANGUNAN ASRAMA (A)	Rp 230.073.000,-	Rp 14.936.000,-	Rp 215.137.000,-
3.	BANGUNAN ASRAMA (B)	Rp 223.027.000,-	Rp 15.181.000,-	Rp 207.846.000,-
4.	BANGUNAN RUMAH JAGA	Rp 62.021.000,-	Rp 8.168.000,-	Rp 53.853.000,-
5.	BANGUNAN AULA	Rp 111.962.000,-	Rp 17.620.000,-	Rp 94.342.000,-
6.	BANGUNAN MUSHOLA	Rp 14.209.000,-	Rp 6.394.000,-	Rp 7.815.000,-
7.	BANGUNAN TEMPAT WHUDUK	Rp 141.703.000,-	Rp 25.035.000,-	Rp 116.668.000,-
8.	BANGUNAN WATER TOREN	Rp 34.824.000,-	Rp 5.871.000,-	Rp 28.953.000,-
I	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-
II	DIBULATKAN	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544. 000,-	Rp 846.832.000,-

Adapun secara rinci kekurangan pada masing-masing item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

## A) Bangunan Kantor

- Pekerjaan KAP Atap pasangan Lisplank GRC 30 cm, Volume Rencana 71,8M<sup>2</sup> sedang kan yang terpasang 66,60 M<sup>2</sup>;
- Pekerjaan pasang list profil Volume Rencana 188,90 M1 sedang kan yang terpasang 143,90 M1;
- Pekerjaan Keramik 60 x 60 Volume Rencana 75,78 M1 sedang kan yang terpasang 72,07 M2;





- d. Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding, Volume Rencana 369,81 M2 sedang kan yang terpasang 326,48 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80;
- e. Pekerjaan Pengecatan Plafond dan Listplank, Volume Rencana 194,08 M2 sedang kan yang terpasang 192,72 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80;
- f. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil, Volume Rencana 7,56 M2 sedang kan yang terpasang 5,76 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80;
- g. Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasang instalasi listrik, Volume Rencana 14 titik sedang kan yang terpasang 9 titik;
- h. Pekerjaan Titik lampu Etential 75 wat, Volume Rencana 10 Titik sedangkan yang terpasang 7 titik 45 wat;

**B) bangunan Asrama(A)**

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000;
- b. Pekerjaan Beton /Dinding meliputi pasang ring blok 13/20 Volume Rencana 3,15 M3 sedang kan yang terpasang 2,97 M3 . Pasang batu bata Volume Rencana 36,3 M2 sedang kan yang terpasang 33,03 M2. pasang plesteran 1:4 Volume Rencana 72,60 M2 sedang kan yang terpasang 71,21 M2, Afwerking Beton REncana 13 M2 yang terpasang 8 M2. pasang acian bata Volume Rencana 72,60 M2 sedang kan yang terpasang 71,21 M2;
- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 407,83 M2 sedang kan yang terpasang 390,29 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 407,83 M2 sedang kan yang terpasang 390,29 M2, pasang Lisplank GRC 30 cm Volume Rencana 76,80 M1 sedang kan yang terpasang 76,80 M1;
- d. Pas Perabung Bola-bola atap rencana 48,40 M1 sedangkan realisasi 47,11 M 1;



- e. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 283,50 M1 sedang kan yang terpasang 219,50 M 1;
- f. Pas. Keramik rencana 223,50 sedangkan realisasi 214,00 M2;
- g. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 11,34 M2 sedang kan yang terpasang 8,78 M2 , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80. Pekerjaan pengecatan plafond Volume Rencana 283,50 M2 sedangkan

yang terpasang 261,51 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank Volume Rencana 23,04 M2 sedang kan yang terpasang 21,43 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80,-

- h. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 27 titik sedang kan yang terpasang 22 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedang kan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik;

## C) Bangunan Asrama(B)

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp. 13.000.000.
- b. Pek. Afwerking Kolom Rencana 54,09 M2 sedangkan realisasi 4 M2.
- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 350,80 M2 sedang kan yang terpasang 347,77 M2, pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 350,87 M2 sedang kan yang terpasang 347,77 M2.
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 318,40 M1 sedang kan yang terpasang 232,30 M1
- e. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 12,74 M2 sedang kan yang terpasang 9,29 M2 , dari segi harga satuan dari



Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80. Pekerjaan pengecatan Dinding Volume Rencana 735,1 M2 sedang kan yang terpasang 662,05 M2 dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank dan plafond Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80,

- f. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 33 titik sedang kan yang terpasang 23 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedang kan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik.

**D) Bangunan Rumah Jaga**

- a. Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi Volume Rencana 9,17 M3 sedang kan yang terpasang 8,93 M3, Aanstampang Volume Rencana 2,29 M3 sedang kan yang terpasang 2,23 M3, pasang pondasi batu kali Volume Rencana 4,30 M3 sedang kan yang terpasang 4,19 M3, pasang sloof 15/20 Volume Rencana 0,57 M3 sedang kan yang terpasang 0,56 M3.
- b. Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 Volume Rencana 49,22 M2 sedang kan yang terpasang 45,36 M2, pasang kolom 10/10 Volume Rencana 0,25 M3 sedang kan yang terpasang 0,25 M3, pasang ring balok 13/20 Volume Rencana 0,38 M3 sedang kan yang terpasang 0,34 M3, plesteran dinding 1:4 Volume Rencana 275,44 M2 sedang kan yang terpasang 212,33 M2, Acian dinding Volume Rencana 275,44 M2 sedang kan yang terpasang 212,33 M2.
- c. Pekerjaan Atap meliputi pasangan residu kuda-kuda Volume Rencana 34,23 M2 sedang kan yang terpasang 28,55 M2.
- d. Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang jendela rangka + kaca Volume Rencana 0,75 M2 sedang kan yang terpasang 0,74 M2, pasang engsel pintu Volume Rencana 9 Buah sedang kan yang terpasang 8 Buah, Pasang kaca tebal 5 mm Volume Rencana 0,75 M2 sedang kan yang terpasang 0,39 M2, dan pasang jalsu



kayu Volume Rencana 1,4 M2 sedang kan yang terpasang 1,12 M<sup>2</sup>.

**E) Bangunan Aula**

- a. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 522,38 M2 sedang kan yang terpasang 500,30 M2, dan pasang perabung Volume Rencana 59,17 M1 sedang kan yang terpasang 53,57 M1.
- b. Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak Volume Rencana 217,5 M2 sedang kan yang terpasang 216, 65 M2, pasang plafond GRC 4 mm Volume Rencana 123,00 M2 sedang kan yang terpasang 61,65 M2, pasang list profil Volume Rencana 305,68 M1 sedang kan yang terpasang baru 127,40 M1 dan yang lama listprofil lama 66,8 M1, dan pasang kaca 5 mm Volume Rencana 15 M2 sedang kan yang terpasang 6,75 M2.
- c. Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding Volume Rencana 242,31 M2 sedang kan yang terpasang 205,35 M2, pengecatan plafond Volume Rencana 435 M2 sedang kan yang terpasang 325,85 M2, dan pengecatan kayu Volume Rencana 163,71 M2 sedang kan yang terpasang menggunakan cat minyak volume 83,90 M2 dan cat meni 69,94 M2.
- d. Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik Volume Rencana 36 titik sedang kan yang terpasang yang tidak ada fitting 2 dan yang ada fitting 30 titik, dan pasang lampu Etential Volume Rencana 14 Buah sedang kan yang terpasang 65 watt 7 buah dan 45 watt 3 buah.

**F) Bangunan Mushala**

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton Volume Rencana 8,10 M3 sedang kan yang dikerjakan 3,88 M3.
- b. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu Volume Rencana 0,54 M3 sedang kan yang terpasang 0,16 M3.
- c. Pekerjaan Lantai meliputi pasang rabat keliling gedung Volume Rencana 8,10 M3 sedang kan yang terpasang 3,88 M3.
- d. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80.



- e. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 11 Titik sedang kan yang terpasang 9 titik.

**G) Bangunan Tempat Whuduk**

- a. Pekerjaan Beton /Dinding meliputi dinding bata 1:2 Volume Rencana 113,77 M2 sedang kan yang terpasang 7,70 M2, plesteran 1:2 Volume Rencana 227,54 M2 sedang kan yang terpasang 15,39 M2.
- b. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dan cat listplank Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan baru hanya Rp 15.627,7.
- c. Pekerjaan perlengkapan dalam meliputi Instalasi Listrik meliputi pasang lampu etential 75 watt Volume Rencana 11 titik sedang kan yang terpasang lampu 45 watt sebanyak 1 titik dan lampu 20 watt 7 titik.
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 90,00 M1 sedang kan yang terpasang 28,00 M1
- e. Pas. Kusen Jendela 6 Bh sedangkan yang terpasang 2 Bh.

**H) Bangunan Water Toren.**

- a. Pekerjaan Kolom Baja meliputi besi siku 70.70.7 Volume Rencana 135,79 Kg sedang kan yang terpasang 118,08 Kg, besi siku 40.40.4 Volume Rencana 327,14 Kg sedang kan yang terpasang 236,65 plat sambung tebal 6 mm tidak terpasang dan plat atas bak air tebal 3 mm Volume Rencana 101,74 Kg sedang kan yang terpasang 68,42 Kg.
- b. Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC  $\frac{3}{4}$  Volume Rencana 25 M1 sedangkan yang terpasang 5 M1 dari sumur ke pompa, pipa PVC  $\frac{3}{4}$  pipa penguras tidak terpasang, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari mesin pompa ketangki atas Volume Rencana 20 M1 sedangkan yang terpasang 15 M1, pipa GI  $\frac{3}{4}$  dari tangki atas ke jaringan gedung Volume Rencana 35 M1 sedangkan yang terpasang 20 M1.
- c. Pek. Apung –apung otomatis rencana 2 Bh tidak terpasang
- d. Pek. Stop kran pvc rencana 2 Bh tidak terpasang
- e. Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) Volume Rencana 35,42 M2 sedangkan yang terpasang 25,93 M2.





f. Pek. Pembuatan tangga besi  $\frac{3}{4}$  1 Bh tidak terpasang.

Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, yang dilakukan oleh terdakwa I KHUSLAENI, SE dan terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT. KAYO bertentangan dengan :

1. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 86 ayat (5) : " Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal 86 ayat (6) : " Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani"

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."

3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

" Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

Akibat perbuatan terdakwa I Khuslaini, SE bersama dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo tersebut diatas Negara mengalami kerugian sebesar Rp.101.544.000,- (Seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I Khuslaini, SE bersama dengan terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk: PDS-03/Solok/10/2015, tanggal 13 Januari 2016 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT KAYO PGL. DATUAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: “**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT KAYO PGL. DATUAK** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, terhadap Terdakwa I dengan perintah segera menjalani pidana di Lapas Muaro Padang. Dan Terdakwa II dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 70 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa **IKHUSLAINI,SE** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 101.544.000 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013 ;  
**Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;**
- 2) 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);
- 3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
- 4) 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/ VI/ 1080/ Dispora-J/ 2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
- 5) 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang ..... dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi



Sumatera Barat Nomor : B.0193.0/ D.V.4/ 8/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);

- 7) 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA / D.V.4 – PPK / 10 / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
  - 8) 1(satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
  - 9) 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
  - 10) 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
  - 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013;
  - 12) 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013;
  - 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013 ;
- Dikembalikan kepada Adib Alfikri;**
- 14) Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent ;
  - 15) Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku kuasa pengguna anggaran kemetrian pemuda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan olah raa nomor : 0898/TAHUN 2013 tentang tim pengelola kegiatan revitalisasi prasarana pondok pemuda di Propinsi Sumatera Barat;

- 16) Photo copy surat tugas No : ST.002.82/D.V/2/2014 deputi bidang harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring dalam rangka bantuan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan pada 19 – 20 Februari 2014 di padang dan solok Sumatera Barat ;
- 17) Photo copy salinan akta notaris pendirian perseroan komanditer CV. Arashindo no : 75 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 18) Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan inspektorat kemenpora nomor : 01408/ D.V.4/ 6/ 2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI) ;
- 19) Photo copy surat gubernur sumbar nomor : 010/VII/1536/Dispora-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi pondok pemuda Lubuk Selasih Propinsi Sumbar ;
- 20) Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin ;
- 21) Photo copy jaminan pelaksanaan (maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 282.701.700,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib di bayar menurut dokumen kontrak ;
- 22) Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 23) Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan

Halaman 73 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013 ;

24) Photo copy Shop Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;

25) Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;

26) Photo copy Back up data Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;

27) Berita acara pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013 ;

28) Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/ 11/ 2013 tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 251.861.514,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) ;

29) Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;

30) Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;

31) Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;

32) Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013 ;

33) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak ;

34) Berita Acara Serah terima I pekerjaan pelaksanaan nomor : 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;

35) Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.

Halaman 74 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.976.919,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

- 36)** Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 545.699.948,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Dikembalikan kepada DRA. Hermin Narwati, MM;

- 37)** 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

- 38)** 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

Dikembalikan kepada Erinal Pgl Nal;

- 39)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan nomor : 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014;

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

- 40)** 1 (satu) buah Flashdish warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

- 41)** 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat;

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;

Halaman 75 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.1 KHUSLAINI.,SEdengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan **Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013 ;**  
**Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.**
  - 2) 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);
  - 3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
  - 4) 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/ VI/ 1080/ Dispora-J/ 2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
  - 5) 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);

Halaman 76 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang ..... dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.0193.0/ D.V.4/ 8/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);
- 7) 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA / D.V.4 – PPK / 10 / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 10) 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 12) 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013 :
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013 ;  
Dikembalikan kepada Adib Alfikr ;
- 14) Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent ;
- 15) Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku kuasa pengguna anggaran kemetrian pemuda dan

Halaman 77 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah raa nomor : 0898/TAHUN 2013 tentang tim pengelola kegiatan revitalisasi prasarana pondok pemuda di Propinsi Sumatera Barat;

- 16) Photo copy surat tugas No : ST.002.82/D.V/2/2014 deputi bidang harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring dalam rangka bantuan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan pada 19 – 20 Februari 2014 di padang dan solok Sumatera Barat ;
- 17) Photo copy salinan akta notaris pendirian perseroan komanditer CV. Arashindo no : 75 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 18) Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan inspektorat kemenpora nomor : 01408/ D.V.4/ 6/ 2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI) ;
- 19) Photo copy surat gubernur sumbar nomor : 010/VII/1536/Disporsa-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi pondok pemuda Lubuk Selasih Propinsi Sumbar ;
- 20) Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin ;
- 21) Photo copy jaminan pelaksanaan (maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 282.701.700,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib di bayar menurut dokumen kontrak ;
- 22) Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 23) Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013 ;

Halaman 78 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Photo copy Shop Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013
- 25) Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;
- 26) Photo copy Back up data Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;
- 27) Berita acara pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013 ;
- 28) Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/ 11/ 2013 tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 251.861.514,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
- 29) Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;
- 30) Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;
- 31) Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;
- 32) Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013 ;
- 33) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak ;
- 34) Berita Acara Serah terima I pekerjaan pelaksanaan nomor : 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- 35) Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.

Halaman 79 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.976.919,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

- 36) Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 545.699.948,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Dikembalikan kepada DRA. Hermin Narwati, MM.

- 37) 1 satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

- 38) 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl Nal ;

- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan nomor : 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

- 40) 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

- 41) 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat.

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.

9. Menetapkan para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan dari Para Terdakwa tanggal 15 Januari 2016 pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair dan berkenan membebaskan terdakwa-terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tpk/2016/PN.PDG Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Januari 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 80 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pid.Sus/2016/PN Pdg tanggal 20 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 dan 2 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 1/Akta.Pid./Sus/2016/PN Pdg Penasehat Hukum

terdakwa I telah menyatakan banding pada tanggal 27 Januari 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 20 Januari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut pada tanggal 2 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Pebruari 2016, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori banding tanggal 4 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Pebruari 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Januari 2016 Nomor: W3.U1/264/HK.07/II/2016 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 20 Januari 2016, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan

Halaman 81 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas:

Primair: Perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE dan Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl Datuak didakwa di melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair: Perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE dan Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl Datuak didakwa di melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 122-126 dapat diketahui bahwa yang merupakan obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah anggaran kegiatan pekerjaan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp 924.339.000,00(sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu) rupiah, dimana CV. Arashindo (Terdakwa I selaku Direktrisnya dan Terdakwa II selaku pesero Komanditer) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh karenanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 sesuai dengan RAB / Surat Perjanjian Kerja (SPK)/ kontrak dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor

Halaman 82 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa I yang telah mengizinkan Terdakwa II secara melawan hukum untuk menandatangani kontrak Nomor 165-14/SPK/PPK-D-V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan SPMK Nomor 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo;
- Perbuatan Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo sebagai pemenang lelang adalah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013, ternyata tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi mempercayakan kepada Terdakwa II, akibatnya pekerjaan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan RAB/kontrak atau terdapat kekurangan, namun pekerjaan tersebut tetap diserahkan kepada PPK, akibatnya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT KAYO PGL. DATUAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI PGL. DATUAK dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, terhadap Terdakwa I dengan perintah segera menjalani pidana di Lapas Muaro Padang. Dan Terdakwa II dengan perintah tetap ditahan, Menghukum para Terdakwa membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan

Halaman 83 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, Menghukum Terdakwa I KHUSLAINI,SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.544.000 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya : Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK tidak terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair, Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut , Menyatakan Terdakwa 1 KHUSLAINI,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 KHUSLAINI,SE dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan banding dengan mengemukakan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan primair, selanjutnya uang pengganti yang mesti dibebankan kepada para Terdakwa adalah sejumlah Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa II tidaklah melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II sebatas kewenangan yang ada padanya, untuk itu mohon dilepaskan dari tuntutan hukum, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 84 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa pengertian unsur setiap orang menurut pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan, termasuk korporasi selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Khuslaini, SE., dan Ir. Mara Husni Pgl. Datuak dengan segala identitasnya sebagaimana tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa halangan, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi pada diri para Terdakwa;

2. Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa pengertian unsur secara melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materil dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum adalah, jika obyek tindak pidana korupsi berada di luar tugas dan kewenangan pelaku, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat umum (*genus*), namun jika obyek tindak pidana korupsi berada di dalam tugas/kewenangan jabatan atau kedudukannya, pelaku, maka dikatakan pelaku melakukan perbuatan Melawan hukum secara khusus (*species*) yakni dilakukan dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengertian melawan Hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa CV. Arashindo yang dipimpin oleh Terdakwa I selaku Direktris telah ditetapkan selaku pemenang lelang untuk pelaksana pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 sesuai dengan RAB/kontrak, untuk itu sebelum melaksanakan pekerjaan, Terdakwa I terlebih dahulu harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) /kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang penandatanganannya telah ditetapkan yakni tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2013 di Jakarta, namun ternyata Terdakwa I tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak pula memberikan surat kuasa secara sah menurut hukum untuk menandatangani kontrak dan SPMK tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengizinkan Terdakwa II untuk menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa I, sehingga seolah-olah kontrak dan SPMK tersebut benar ditanda-tangani oleh Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diambil suatu kesimpulan hukum, bahwa Terdakwa I selaku pihak yang berkewajiban untuk menandatangani kontrak/SPMK proyek pembangunan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 ternyata memberi izin kepada Terdakwa II meniru tanda tangannya pada kontrak dengan alasan baru melahirkan, walaupun Terdakwa II mendapat izin dari Terdakwa I untuk meniru tanda tangannya pada kontrak/SPMK, namun perbuatan tersebut tetap tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan "bagaimanakah pelaksanaan dari kontrak pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan terungkap fakta bahwa pelaksanaan kontrak pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I, tapi pekerjaan dilapangan dipercayakan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tidak pernah meninjau pekerjaan ke lokasi proyek dengan alasan baru melahirkan, tapi hanya menerima laporan dari Terdakwa II, sehingga secara fisik Terdakwa I tidak pernah melihat pembangunan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata terdapat temuan oleh Konsultan Pengawas bahwa pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 tidak sesuai dengan RAB, untuk itu Konsultan Pengawas telah menyampaikan temuan tersebut kepada Terdakwa II agar pembangunan disesuaikan dengan RAB namun peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa II, sehingga pada saat serahterima tahap I, kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan pengawasan konsultan Pengawas tidak diperbaiki oleh Terdakwa II, namun dalam berita acara serahterima tahap I pekerjaan

Halaman 87 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) dan berdasarkan berita acara serahterima tahap I itu, dana telah dicairkan sampai dengan 95 % (sembilan puluh lima persen) atau sejumlah Rp895.222.050,00(delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) kepada Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa Terdakwa I sebagai pihak yang telah ditetapkan sebagai pelaksana konstruksi pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, akan tetapi mempercayakannya kepada Terdakwa II, dan ternyata Terdakwa II pun tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB/Kontrak, akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan " Apakah ada ketentuan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

**Pasal 86 ayat (5) :** " Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

**Pasal 86 ayat (6) :** " Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani;

**Pasal 87 ayat (3) berbunyi :**

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

**Pasal 89 ayat (4) berbunyi :**

” Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah melanggar ketentuan perundang-undangan terutama berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kiranya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, dalam kapasitas atau kedudukan atau jabatan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, serta apakah obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini berada di luar atau di dalam tugas/kewenangan/kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 75, tanggal 23 Mei 2011 dari CV. Arashindo menyatakan bahwa kedudukan Terdakwa I Khuslaini, SE., dalam CV. Arashindo adalah selaku Direktris atau pesero bergerak/komplementer, sedangkan Terdakwa II dalam CV. Arashindo adalah sebagai pesero pasif/komanditer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat fakta hukum, bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek tindak pidana korupsi adalah dalam kapasitas atau kedudukan selaku Direktris CV. Arashindo, sedangkan Terdakwa II melakukan perbuatan melawan

Halaman 89 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap obyek Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini adalah dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai selaku pesero pasif/Komanditer CV. Arashindo;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I selaku Direktris maupun Terdakwa II selaku pesero Komanditer CV. Arashindo adalah pihak-pihak yang merupakan bagian dari CV. Arshindo selaku pemenang lelang pelaksana pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di

Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013, berdasarkan kontrak tertanggal 18 Oktober 2013, adalah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dalam kontrak” dan “menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak”, dan berhak untuk “menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dalam kontrak”, maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda tersebut adalah merupakan tanggungjawab dari CV. Arashindo selaku pelaksana konstruksi, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta tanggungjawabnya sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah dalam hal ini pelaksana konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersifat spesifik yaitu dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Penyedia Barang/pelaksana konstruksi, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding melihat fakta-fakta tersebut terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga tepat apabila Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan yang lebih spesifik yaitu sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi maka unsur yang lain dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

1. Unsur setiap orang;

Bahwa pengertian unsur setiap orang menurut pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan, termasuk korporasi selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Khuslaini, SE., dan Ir. Mara Husni Pgl. Datuk dengan segala identitasnya sebagaimana tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa halangan, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persisangan tersebut para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dari diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ke-3 “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, karena unsure ini merupakan unsur penentu (*bestandell delict*), untuk memastikan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau bukan;



Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana, sifatnya tidak memiliki pengertian eksplisit, bahwa asas larangan menyalahgunakan wewenang adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang tersebut, jika kewenangan yang diberikan dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula, maka disitu ada wewenang yang disalahgunakan, yang dalam bahasa Prancis disebut *d'etournement de pouvoir*;

Menimbang, bahwa R.Wiyono, SH dalam Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi kedua (2009), pada halaman 50, menyebutkan: yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukunya yang sama halaman 52 R Wiyono,SH menegaskan, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap apa yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", maka dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo sebagai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pembangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 sesuai dengan RAB, namun sebelum mengerjakan proyek, maka Terdakwa I berkewajiban untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen masing-masing kontrak Nomor 165-14/SPK/PPK-D-V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan SPMK Nomor 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013, tanggal 18 Oktober 2013 tetapi ternyata apa yang menjadi kewajiban Terdakwa I, ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I, terbukti penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak dan SPMK dilimpahkan oleh Terdakwa I

kepada Terdakwa II dengan cara mengizinkan Terdakwa II menurut tanda tangan Terdakwa I dengan alasan baru selesai melahirkan, selanjutnya Terdakwa II pun tidak memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya kepada PPK, sehingga seolah-olah yang menandatangani Kontrak dan SPMK adalah Terdakwa I sebagai Direktris CV. Arashindo padahal tidak demikian adanya, karena kenyataannya ditanda-tangani oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah kontrak dan SPMK ditanda tangani, maka dilanjutkan dengan pengerjaan bangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, berdasarkan fakta persidangan ternyata pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I, dengan arti kata Terdakwa I sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksana proyek tidak pernah meninjau ke lokasi, sehingga Terdakwa I tidak mengetahui keadaan pembangunan pondok pemuda secara fisik, Terdakwa I hanya menerima laporan saja dari Terdakwa II tanpa ada mengecek kebenaran laporan tersebut kelengkapan dan Terdakwa I mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa II, kecuali tentang masalah keuangan, Terdakwa I yang langsung mencairkannya di bank;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih, ternyata dalam proses pengerjaannya setelah dicek oleh Konsultan Pengawas yakni CV. Raisya Mutiarakatama Cunsultant tanggal 23 Desember 2013 ternyata tidak sesuai dengan RAB karena masih ada pekerjaan yang kurang dikerjakan oleh pelaksana antara lain:

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0;
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0;
- Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0;
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0;
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0;

Halaman 93 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu konsultan pengawas telah menyampaikan temuan tersebut secara lisan kepada pelaksanaan konstruksi CV. Arashindo/Terdakwa II, namun ternyata apa yang disampaikan oleh konsultan pengawas tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa II, akan tetapi pada saat pelaporan hasil pekerjaan 100 % (seratus persen), Terdakwa II menyampaikan

kepada Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) padahal itu tidak benar, sehingga pada waktu dilakukan serah terima pekerjaan tahap I pada tanggal 27 Desember 2013 pekerjaan revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda tidak sesuai dengan RAB karena tidak diperbaiki oleh Terdakwa II, dan setelah hasil pekerjaan tersebut di audit oleh Inspektorat dan BPK RI, ternyata terdapat kerugian negara sejumlah Rp28.327.106,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), berbeda dengan hasil penghitungan ahli dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Solok, ternyata kekurangan pekerjaan proyek revitalisasi prasarana pondok pemuda mencapai nilai Rp.101.544.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding, perbuatan Terdakwa I selaku Direktris CV Arashindo dan perbuatan Terdakwa II adalah merupakan penyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan, seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab ternyata para Terdakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Penyedia Barang/pelaksana konstruksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terbukti ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “, menurut R. Wiyono, SH., “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung, atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa adalah hal yang sangat wajar untuk memperoleh keuntungan dari suatu kegiatan proyek, apalagi bagi para pelaku usaha, namun keuntungan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperoleh melalui cara-cara yang benar atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan bagian dari CV. Arshindo yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan proyek revitalisasi prasarana

Pondok Pemuda, ternyata telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK, padahal dalam kenyatannya pekerjaan tersebut belum sesuai dengan RAB dan Kontrak karena masih terdapat pekerjaan yang masih kurang sebagaimana temuan Konsultan Pengawas seperti antara lain:

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0;
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0;
  - Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0;
  - Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0;
  - Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0;

Yang menurut audit Inspektorat dan BPK RI adalah senilai Rp28.327.106,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), Sedangkan menurut hasil pemeriksaan Tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok kekurangan pekerjaan proyek revitalisasi prasarana pondok pemuda adalah senilai Rp.101.544.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan berita acara serahterima tahap I tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan pencairan dana sampai 95 % (sembilan puluh lima persen), bahwa para Terdakwa tentu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut salah dan tidak boleh dilakukan, lagi pula dalam pelaksanaan pembangunan telah sempat diingatkan konsultan pengawas, namun apa yang disampaikan oleh Konsultan pengawas tidak diindahkan oleh para Terdakwa, hal itu menunjukkan perilaku koruptif para Terdakwa dan sekaligus merupakan wujud sikap bathin mereka (*mens-rea*), atau niat jahat para Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah dalam hal ini telah menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Pelaksana konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya “unsur dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara”, adalah delik formil yang tidak perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya akibat, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan dapat atau berupa kemungkinan yang berpotensi merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (R.Wiyono,S.H), bahwa yang dimaksud keuangan negara, ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang

dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, bahwa dana pembangunan revitalisasi prasarana pondok pemuda yang merupakan objek korupsi dalam perkara ini adalah juga termasuk keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan memberikan pertimbangan tentang kapankah dan berapakan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa dalam proyek revitalisasi prasarana Pondok Pemuda? Menurut hemat Majelis hakim Tingkat Banding, kerugian keuangan Negara dihitung pada saat para Terdakwa melakukan serahterima tahap I, karena pada saat itu para Terdakwa telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) dan telah sesuai dengan RAB dan berdasarkan berita acara serah terima tahap I tersebut para Terdakwa dapat mencairkan dana sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa setelah dilakukan serahterima pekerjaan tahap I antara PPK dengan CV Arashindo, selanjutnya terhadap bangunan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat dan BPK sebagaimana keterangan dari saksi Hermin Nawarti (PPK), saksi Indro Prasetyo dan Sri Kurniati menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPK ditemukan kekurangan pekerjaan senilai Rp 28.327.106,00( dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);

Halaman 96 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ahli dari Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pengujian terhadap pekerjaan CV. Arashindo, hasilnya ditemukan terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp 101.544.000,00(seratus satu juta lima ratus empat-puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa untuk sampai kepada kondisi bangunan yang ada sekarang, setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I, ternyata pihak Dispora Sumatera Barat telah pula menyempurnakan pekerjaan para Terdakwa yang masih kurang yang berdasarkan keterangan saksi Adlin Sasmiral yaitu senilai Rp. 43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan demikian unsure ini telah terbukti ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembayaran uang pengganti, yang menyatakan pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Konsultan pengawas yang menyatakan bahwa masih terdapat kekuarangan pekerjaan dari CV. Arashindo sebagai berikut:

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0;
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0;
- Plafon di aula volume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0;
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0;
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0;

Dan sesuai pula dengan audit Inspektorat dan BPK bahwa dalam proyek revitalisasi tersebut terdapat kerugian Negara senilai Rp 28.327.106,00(dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), maka jika merujuk kepada pendapat ahli DR. Suhatrizal, SH.MH., yang menyatakan bahwa BPK secara tegas ditentukan selaku badan yang berwenang menghitung kerugian Negara yang bersumber kepada APBN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jumlah kerugian Negara sebagaimana temuan BPK telah dikembalikan oleh para Terdakwa,



maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah tidak relevan kepada para Terdakwa dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dibebankan lagi membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding belum dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, disyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, bahwa menurut ajaran deelneming, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan menganjurkan melakukan tindak pidana (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa I selaku penyedia barang/pelaksana Konstruksi proyek revitalisasi prasarana Pondok Pemuda Tahun 2013 yang merugikan keuangan negara, ternyata tidak dilakukan sendiri, akan tetapi dilakukan dengan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan pemenang tender, maka Terdakwa selaku Direktris CV. Arashindo telah ditetapkan sebagai pihak yang akan melaksanakan pembangunan revitalisasi prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Tahun 2013, untuk itu sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut, maka Terdakwa I harus terlebih dahulu melaksanakan penandatanganan Kontrak yang menjadi ukuran dalam melakukan pekerjaan, namun berdasarkan fakta ternyata penandatanganan kontrak tidak ditandatangani oleh Terdakwa I, akan tetapi di tanda tangani oleh Terdakwa II dengan cara meniru tanda-tangan Terdakwa I, seharusnya Terdakwa I memberitahukan kepada PPK bahwa dia tidak bisa hadir dan memberi kuasa kepada pihak lain yang dibenarkan oleh hukum dan begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa II, harus menerangkan tentang identitasnya yang sebenarnya





terutama kepada PPK yang juga sebagai pihak dalam kontrak, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama tidak melaksanakan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Tahun 2013, ternyata tidak pula dilakukan oleh Terdakwa I sebagai penanggung jawab pekerjaan, Terdakwa I menyerahkan pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya kepada Terdakwa II, Terdakwa I tidak pernah kelapangan sehingga tidak mengetahui perkembangan dan kondisi pekerjaan, Terdakwa I hanya menerima laporan dari Terdakwa II, kecuali perihal keuangan yang diurus langsung oleh Terdakwa I ke bank;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah memberitahukan identitas yang sesungguhnya, termasuk kepada Konsultan Pengawas, sehingga yang dianggap pimpinan CV. Arashindo adalah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas menyatakan bahwa hasil pekerjaan CV. Arashindo selaku pelaksana konstruksi tidak sesuai dengan RAB/kontrak dan hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa II, ternyata Terdakwa II sebagai orang yang dipercaya oleh Terdakwa I untuk pelaksana dilapangan tidak melaksanakan temuan Konsultan pengawas. Bahwa jika benar Terdakwa II adalah pihak yang dipercaya oleh Terdakwa I untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, maka mestinya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I, maka sebagai tindak lanjutnya apa yang ditemukan oleh Konsultan Pengawas harus ditindak lanjuti, sehingga pekerjaan sesuai dengan RAB/Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sampai saat dilakukannya serahterima I, ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan RAB, akibatnya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, seharusnya Terdakwa selaku Penyedia barang/pelaksanaan konstruksi dan Terdakwa II tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, melainkan harus menyempurnakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan, sementara Negara telah membayar 95 % (sembilan puluh lima persen), maka jelas keuangan Negara telah dirugikan, dan apabila dihubungkan perbuatan-perbuatan dari para Terdakwa selaku Penyedia barang, dengan ajaran deelneming, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama yang erat



dan lengkap dalam melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran revitalisasi prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Tahun 2013 yang telah merugikan keuangan Negara, sehingga dakwaan perbuatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya telah terbukti semua unsure yang terkandung dalam dakwaan subsidiar dan sudah dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingpun juga tidak sependapat dengan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa II telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dengan alasan, bahwa mengutip Zaeni Asyhadie, SH. M Hum, (*Hukum Bisnis halaman 39, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2008*) menyatakan bahwa "Pesekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan;
- b. Sekutu Komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan;

Dengan demikian menurut hukum Terdakwa tidaklah ikut dalam mengurus perusahaan termasuk proyek in-casu, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, kiranya putusan Pengadilan Tingkat tindak pidana pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 20 Januari 2016 dapat dipertahankan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara di tingkat banding;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat hal atau kondisi yang memberatkan hukuman bagi para Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa secara berulang kali melakukan kesalahan, mulai dari penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan RAB, yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dikhawatirkan merusak citra nama baik Propinsi Sumatera Barat atau Dinas Pendidikan dan Olahraga pada khususnya dimata Pemerintah pusat, sehingga kedepan akan menghambat pelaksanaan proyek pusat di daerah Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding ada hal yang meringankan hukuman Terdakwa II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa para Terdakwa telah mengembalikan jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana temuan Inspektorat dan BPK dan memperbaiki kekurangan pekerjaan sebagaimana temuan Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari pemidanaan hukuman, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa adil dan telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek manfaat, dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat mendidik para Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, dan dalam Rumah Tahanan Negara tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan para Terdakwa akan menghindari dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di tahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang-barang bukti dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan di tingkat banding dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sehingga amarnya berbunyi sebagai di bawah ini:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang -

Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa II;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 20 Januari 2016 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 2.1. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair ;

Halaman 102 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 2.3. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
- 2.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Mara Husni Pgl Datuak oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 ( dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 2.5 .Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I KHUSLAINI.,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl DATUAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 2.7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2.7.1.1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013 ;  
Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.
  - 2.7.2.2(dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUAARTS), (Asli dan foto copy);
  - 2.7.3. 2(dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
  - 2.7.4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/ VI/ 1080/ Dispora-J/ 2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);

2.7.5.1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);

2.7.6. 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.0193.0/ D.V.4/ 8/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);

2.7.7. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA / D.V.4 – PPK / 10 / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);

2.7.8. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);

2.7.9. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);

2.7.10. 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);

2.7.11. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.12. 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013 :
- 2.7.13. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013 ;  
Dikembalikan kepada Adib Alfikr ;
- 2.7.14. Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent ;
- 2.7.15. Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku kuasa pengguna anggaran kementerian pemuda dan olah raa nomor : 0898/TAHUN 2013 tentang tim pengelola kegiatan revitalisasi prasarana pondok pemuda di Propinsi Sumatera Barat;
- 2.7.16. Photo copy surat tugas No : ST.002.82/D.V/2/2014 deputi bidang harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring dalam rangka bantuan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan pada 19 – 20 Februari 2014 di padang dan solok Sumatera Barat ;
- 2.7.17. Photo copy salinan akta notaris pendirian perseroan komanditer CV. Arashindo no : 75 tanggal 23 Mei 2011 ;
- 2.7.18. Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan inspektorat kemenpora nomor : 01408/ D.V.4/ 6/ 2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI) ;
- 2.7.19. Photo copy surat gubernur sumbar nomor : 010/VII/1536/Disporsa- I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi pondok pemuda Lubuk Selasih Propinsi Sumbar
- 2.7.20. Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin ;
- 2.7.21. Photo copy jaminan pelaksanaan (maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 282.701.700,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya

Halaman 105 dari 109 hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib di bayar menurut dokumen kontrak ;

- 2.7.22. Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 2.7.23. Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 2.7.24. Photo copy Shop Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;
- 2.7.25. Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;
- 2.7.26. Photo copy Back up data Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013 ;
- 2.7.27. Berita acara pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013 ;
- 2.7.28. Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/ 11/ 2013 tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 251.861.514,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
- 2.7.29. Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;
- 2.7.30. Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Propinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;
- 2.7.31. Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;
- 2.7.32. Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013 ;



- 2.7.33. Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak ;
- 2.7.34. Berita Acara Serah terima I pekerjaan pelaksanaan nomor : 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- 2.7.35. Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 41.976.919,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;
- 2.7.36. Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 545.699.948,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;  
Dikembalikan kepada DRA. Hermin Narwati, MM.
- 2.7.37.1 satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;
- 2.7.38. 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;  
Dikembalikan kepada Erinal Pgl Nal ;
- 2.7.39. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan nomor : 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.  
Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;
- 2.7.40.1 (satu) buah Flashdish warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;  
Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;
- 2.7.41.1(satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 oleh Kami Masrudin Chaniago, SH.M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, Asmuddin, S.H, M.H dan Firdaus, S.H, M.Hum ( Hakim Ad Hock) masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh Nilmawati, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Asmuddin, SH. MH.

Masrudin Chaniago, SH.MH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti

Nilmawati, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)